

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I BANTEN

SUBBAGIAN / SEKSI	: SEKSI SERTIFIKASI KAPAL	RETPO/ REPERANSI (SURAT-SURAT TERDAHULU)
DIKERJAKAN OLEH	: ERNA BESTRIANA NGGADAS, S.Si.T.,M.H.	DARI : MANAGEMENT REPRESENTATIVE
DITELITI OLEH	: RAWAT PANGIHUTAN GULTOM, S.T., M.Si	NO. AGENDA : 131/SOP/KSOP BANTEN/08/2023
1. KA. SEKSI	: ERNA BESTRIANA NGGADAS, S.Si.T.,M.H.	TANGGAL : 21/08/2023
2. KA. BID. SHSK	: RAWAT PANGIHUTAN GULTOM, S.T., M.Si	PERIHAL : PENGESAHAN SOP

BANTEN : 21/08/2023
NO. AGENDA : 131/SOP/KSOP BANTEN/08/2023

DITELITI OLEH:
KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN
SERTIFIKASI KAPAL


RAWAT PANGIHUTAN GULTOM, S.T., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197103121998031001

DIKERJAKAN OLEH :
KEPALA SEKSI SERTIFIKASI KAPAL


ERNA BESTRIANA NGGADAS, S.Si.T.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197802092007122002

DITETAPKAN OLEH :
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I BANTEN





Capt. HERMANTA, M.H., M.M., M.Mar.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NRP. 73010684



DIKIRIM KEPADA : MANAGEMENT REPRESENTATIVE
PERIHAL : PENGESAHAN SOP
KLASIFIKASI : SEGERA
LAMPIRAN : 131/SOP/KSOP BANTEN/08/2023 PENERBITAN SERTIFIKAT RADIO KAPAL BARANG / CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE
TEMBUSAN : TERLAMPIR

Setelah selesai diproses, harap dikembalikan kepada Management Representative

Catatan Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal :

	<p style="text-align: center;">SOP</p> <p style="text-align: center;">KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN</p>	Nomor SOP	: 131/SOP/KSOP BANTEN/08/2023
		Tgl. Ditetapkan	: 21/08/2023
		Tgl. Revisi	: -
		Tgl. Diberlakukan	: 21/08/2023
		Ditetapkan Oleh	: <p style="text-align: center;">KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN</p>  <p style="text-align: center;">Capt. HERMANTA, M.H., M.M., M.Mar. Pembina Utama Madya (IV/d) NRP. 73010684</p>
PENERBITAN SERTIFIKAT RADIO KAPAL BARANG / CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 3. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 8. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan; 9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention On Load Lines; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention for The Safety Of Life at Sea, 1974 beserta Amandemennya; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya; 14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia; 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal; 		<p>Dilakukan kegiatan Penerbitan Sertifikat dengan teliti. Segera memberi informasi kepada pemohon jika ada kekurangan berkas persyaratan,</p> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">DOKUMEN INDUK</p> </div> </div>	

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Rancang Bangun Kapal. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal;18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;19. Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan;23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal;24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia;25. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103 /1/3/DJPL-17 tentang Prosedur Penedokan (Perlimbungan) Kapal Berbendera Indonesia;26. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103 /2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;27. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut SE.1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal laut Nomor HK.103 /2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;28. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1976 tentang Mengesahkan "International Convention on Load Lines 1966"; | |
|---|--|





<p>29. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974", Sebgai Hasil Koferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa Di Laut 1974, Yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960", Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini;</p> <p>30. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/9/20/DJPL-2012 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia;</p> <p>31. International Code of Safety for High Speed Craft (HSC Code 2000);</p> <p>32. Safety Of Life at Sea (SOLAS 1974);</p> <p>33. International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code;</p> <p>34. Codes:</p> <ul style="list-style-type: none"> BCH BLU BWMS Code FSS Code FTP Code GC GRAIN HSC Code IGF Code IBC Code IGC Code ISM Code IS Code : IMDG Code IMSBC IP Code INF 2007 LSA Code Nox Code Noise Code SPS Code. 	
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pedoman Mutu KSOP Kelas I Banten; 2 SOP Surat Masuk; 3 SOP Surat Keluar; 4 SOP Kearsipan. 	<p>Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Printer; 4. Blanko Sertifikat; 5. Safety Gear Inspection.
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila pemenuhan rekomendasi terlambat / tidak dibuat akan mengganggu proses penerbitan sertifikat tertunda.</p>	

SOP PENERBITAN SERTIFIKAT RADIO KAPAL BARANG / CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE												
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		KEPALA KSOP	KABID SHSK	KASI SERTIFIKASI KAPAL	MARINE INSPECTOR / PPKK	BAGIAN TU	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Mengajukan surat permohonan dan data / berkas pendukung Penerbitan Sertifikat Radio Kapal barang							1. Surat Permohonan 2. Persyaratan dan Data Dukung lainnya	Kondisional	Barcode pada surat		
2	Menerima surat permohonan, memeriksa kelengkapan berkas dan menganggandakan surat permohonan							Berkas permohonan dan lembar disposisi	30 Menit	Disposisi online dan manual		
3	Memberikan disposisi sebagai tindak lanjut permohonan masuk							Berkas permohonan dan lembar disposisi	30 Menit	Disposisi online dan manual		
4	Memberikan disposisi sebagai tindak lanjut permohonan masuk							Berkas permohonan dan lembar disposisi	30 Menit	Disposisi online dan manual		
5	Memverifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi serta surat tugas							Berkas permohonan dan lembar disposisi	1 Jam	Disposisi online dan manual	Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon	
6	a. Melaksanakan pemeriksaan kapal (Survey Lapangan) b. Membuat pelaporan dan dokumentasi kegiatan							1. Berkas permohonan 2. Surat tugas 3. Buku laporan pemeriksaan 4. ATK 5. APD 6. Alat dokumentasi	8 Jam	1. BA pemeriksaan 2. Laporan pemeriksaan kapal 3. Foto Kegiatan	Dasar penyusunan penerbitan sertifikat	
7	Mengevaluasi pada Laporan pemeriksaan Kapal							1. Berkas permohonan 2. Surat tugas 3. Laporan pemeriksaan kapal	1 Jam	Hasil evaluasi		

SOP PENERBITAN SERTIFIKAT RADIO KAPAL BARANG / CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		KEPALA KSOP	KABID SHSK	KASI SERTIFIKASI KAPAL	MARINE INSPECTOR / PPKK	BAGIAN TU	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8	a. Menyiapkan data kapal b. Membuat draft sertifikat c. Menerbitkan nota tagih PUP						1. Berkas permohonan 2. BA pemeriksaan 3. Laporan pemeriksaan kapal 4. ATK 5. Blanko sertifikat	30 Menit	Rekomendasi hasil pemeriksaan kapal dan nota tagih PUP		
8	Membayar kode billing						Nota tagih PUP	30 Menit	Billing PUP		
10	Menerbitkan kwitansi / bukti pembayaran PUP						Bukti pembayaran billing PUP	30 Menit	Kwitansi resmi (PNBP)		
11	Mencetak Sertifikat Radio Kapal barang						Kwitansi resmi (PNBP)	30 Menit	Sertifikat Radio Kapal barang		
12	Mengevaluasi dan memberi paraf Sertifikat Radio Kapal barang						1. Berkas permohonan dan laporan pemeriksaan yang sudah diverifikasi dan telah diberi masa berlaku 2. Sertifikat kapal 3. Kwitansi resmi dan bagian TU (PNBP)	1 Jam	Sertifikat Radio Kapal barang yang sudah diparaf		

SOP PENERBITAN SERTIFIKAT RADIO KAPAL BARANG / CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		KEPALA KSOP	KABID SHSK	KASI SERTIFIKASI KAPAL	MARINE INSPECTOR / PPKK	BAGIAN TU	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
13	Menandatangani Sertifikat Radio Kapal barang secara (Digital Signature)							1. Berkas permohonan dan laporan pemeriksaan yang sudah diverifikasi dan telah diberi masa berlaku 2. Sertifikat kapal 3. Kwitansi resmi dan bagian TU (PNBP)	30 Menit	Sertifikat Radio Kapal barang yang sudah ditanda tangani	
14	Mengarsipkan dokumen							1. Berkas permohonan 2. Arsip sertifikat kapal 3. BA pemeriksaan 4. Laporan pemeriksaan kapal 5. Foto Kegiatan pemeriksaan 6. Kwitansi resmi (PNBP)	30 Menit	Arsip dokumen kapal	
15	Memberi stempel pada Sertifikat Radio Kapal barang							Sertifikat Radio Kapal barang yang sudah ditanda tangani	30 Menit	Sertifikat Radio Kapal barang yang sudah ditanda tangani dan stempel	
16	Menerima Sertifikat Radio Kapal barang							Sertifikat Radio Kapal barang	15 Menit	Sertifikat Radio Kapal barang	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENERBITAN SERTIFIKAT RADIO KAPAL BARANG / CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU